

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak melalui aturan perundang-undangan (normatif) yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api masih belum memadai. Hal ini terungkap berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang berisi kewajiban penyelenggara perkeretaapian dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api belum terperinci secara jelas dan menyamakan hak yang didapatkan antara penumpang umum dengan penumpang khusus penyandang disabilitas terutama dalam upaya pemenuhan fasilitas demi kenyamanan, keamanan, kemandirian dan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) Implementasi perundang-undangan dalam pemenuhan hak-hak bagi penumpang

penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api di PT. KAI DAOP VI Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Hal ini terbukti ditemukannya ada beberapa stasiun kereta api yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ramah bagi penumpang khusus disabilitas. Salah satunya stasiun wates yang belum terdapat fasilitas akses *ramp* 10<sup>0</sup> dari dan menuju stasiun. Ini disebabkan penyelenggara perkeretaapian menyamakan fasilitas tersebut dengan penumpang pada umumnya terutama dalam aspek penuhan atas kenyamanan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap penumpang disabilitas yang mengungkapkan ada beberapa fasilitas yang diberikan belum dapat membuat penumpang disabilitas mandiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang terkait dengan penumpang penyandang disabilitas sebaiknya direvisi dan/atau diperbaharui. Hal ini dikarenakan tidak terperinci secara jelas dan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersebut dengan kebutuhan penumpang penyandang disabilitas serta perkembangan teknologi yang semakin maju.

Mengingat kebutuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga banyak penumpang penyandang disabilitas yang mendambakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dalam menggunakan jasa moda kereta api.

2. PT. KAI DAOP VI Yogyakarta selaku pelaku usaha dan penyelenggara perkeretaapian hendaknya wajib melakukan kewajiban dan memenuhi hak-hak bagi penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan kebutuhan penumpang penyandang disabilitas agar dapat mandiri seperti penumpang pada umumnya. Salah satunya dengan membuat fasilitas *ramp* dengan kemiringan  $10^0$  pada setiap stasiun yang belum memiliki fasilitas tersebut serta memasang bel darurat yang terpasang di dalam gerbong yang dapat digunakan selama perjalanan kereta api.